

**K E P O S T O R A N**  
sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh  
pada hari Sabtu, tg. 11 Oktober '47

\*\*\*\*\*  
no. 25.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: **HUSJIN ATJEH.**  
Anggota jang berhadir : 1. L. M. Amin  
: 2. A. Hanjaj  
: 3. Soetirno P. S.  
: 4. Anala  
: 5. Ng Soeratno  
Pencalis : Kumeroesid.-

Kepresidenan ini dikiriskan kepada:  
1. Residen Atjeh  
2. Residen Inspektur Propinsi Sumatera  
3. Pejabat Pengerangan Atjeh  
4. Anggota Badan Pekerja B.P.A.  
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Balasan rentoeek dimaklumi dikiriskan kepada:  
1. Gubernoeur Koede Sumatera Utara  
2. Gubernoeur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah "ero  
3. Mh. Ketua Badan Pekerja B.P.A.

**Perihal:**

**K e p r e s i d e n a n**

1. Kantor Dewan Kota dan Ma-  
ria "Semangat Merdeka"

*no 2545/D.P.A.  
14-10-47.*

Kantor Dewan Kota Keotaredja, di-  
tempatkan pada Kantor Maria "Semangat  
Merdeka". Kantor Maria "Semangat Merde-  
ka" dipindahkan kepada sebuah toko,  
jang sekarang dipakai oleh "Fa Beng Leb  
Sia"

Kepada Fa Beng Leb Sia dicandjoe-  
kan rumah bekas Tokoang Potret "Mili",  
dijalan Koede Atjeh.

2. Perubahan Bab IV sjud 7  
dari Peraturan Ijoeran  
Partekanan.  
(art. Kepala Djabatan I-  
joeran Negara tg. 3 Okto-  
ber 1947 no. 2744/Y. Part.  
47)

*no 2474/DPA. 15/10-47  
maksudnya no 53/M. R.A.*

Dicandjoei atas perubahan jang  
tersebut sebagai berikut:  
Sado dan Kereta Lambas

- A. Sado jang berada dan jang mentjari  
sawa didalam Kaminta Keotaredja atau  
didalam iboe Kota Kewedanaan:  
a. f50.-sebelas atau f100.-sekwartal  
(jang sempoejai seker koede)  
b. f100.-sebelas atau f300.-sekwar-  
tal (jang sempoejai lebih dari  
seker koede)
- B. Sado jang tidak terasoeek dalam hoc-  
roef A., sebelas f50.-atau sekwartal  
f150.-
- C. Kereta Lambas jang berada dan jang  
mentjari sawa didalam Kaminta Keota-  
redja atau didalam iboe kota Kewedaa-  
nan, sebelas f100.- atau sekwartal  
f300.-

B. Karata Lembas yang tidak termasuk dalam kerangka G, sebulan f50.- atau sekwartal f150.-

3. Gadjai Penimpin Gerakan beris "Semangat Merdeka" (art. Residen tgl. 19-9-47 no. 726/5/Peg) no 2546/DA 14/10 47.

Ditandatangani menaikkan gadjai Penimpin Gerakan beris "Semangat Merdeka" sebulan dengan f100.- Kenaikan ini terhitung mulai pada tanggal 1 Nopember 1947.-

4. Gadjai Kepala Kantor Pertjitakan Atjeh (lihat Keperutusan B.P. tgl. 26 Oktober 1946 no. 76 fasal 2 ayat g) no 2601/5/Pm. 0 2/10 47.

Oleh karena penetapan gadjai Kepala Kantor Pertjitakan Atjeh belum diterima dari Pemerintah Propinsi Sumatera, maka setelah memperhatikan tanggapan jawab dan kemajuan perusahaan pertjitakan dibawah pimpinan Kepala Kantor Pertjitakan yang sekarang ini, sementara menunggu ketetapan gadjai dari Pemerintah Propinsi, ditetapkan menaikkan gadjai dari f200.- sebulan, menjadi f300.- sebulan, dan terhitung mulai pada tanggal 1 Nopember 1947.-

5. Gadjai dan Tjatos dari Kepala Negeri Lembasoe, yang belum tidak bekerja. (art. Residen Atjeh tgl. 22-9-1947 no. 1824/4/Pm. 0.) no 3608/25/Pm. 0 2/10 47

Kepala Negeri Lembasoe, yang sekarang dia meninggalkan daerah tempat kedudukannya, diperhentikan dari jabatannya dan oleh sebab itu, beslit Residen tgl. 16 Juli 1946 no. 550/H.R.I., harus diperbaiki.

6. Permohonan paksaan dan tanda kepada Pangsul (apas) Kantor (art. Residen Atjeh tgl. 22-9-1947 no. 3060g/Pm. 0) no 3609/5/Pm. 0 2/10 47

Ditandatangani bahwa kepada Pangsul Kantor (kantor-oppasser), diberikan paksaan dengan tanda yang tertentang tentang mereka itu.

7. Permohonan memperbaiki perbekal Motor (art. Residen tgl. 29-9-1947 no. 8579/25/RA) no 3604/25/Pm. 0 2/10 47

Oleh karena menurut ketentuan pemakaian Motor dalam Residenensi Atjeh (Keperutusan "Adm Pakardja tgl. 26 Juli 1947 no. 17 fasal 3) kepada Pejabat Agama Daerah Atjeh hanya ditetapkan memperoleh Motor 2 buah (lihat no. 3 dan 4 dari fasal 3 diatas), maka menurut kepentingan dan besarnya urusan dari Pejabat yang tersebut, Badan "ad rdja menganggap perlu untuk jabatan itu ditambah sebuah Motor lagi, tambahan mana untuk dipakai oleh lain2 bagian dari Pejabat yang tersebut.

*dit*

8. Keperutusan Konpransi Penimpin Sekolah Agama B. Atjeh (art. Residen tgl. 29-9-47 no. 8578/15/RA).

Sekalipun/ sekolah? Agama, dapat disamakan halnya dengan sekolah? Pemerintah (sekolah umum), jika lain/ ajarat? untuk itu dapat pula dipandang menurut peraturan yang berlaku pada sekolah? umum.

1. Minta agar Pemerintah supaya memberi peraturan yg. berlaku untuk Pendidikan umum dapat juga berlaku untuk Pendidikan Agama

2. Tentang peratoeran Studebeurs, djoega hendaknja berlakoe oentoek sekolah2 Agama.

Oesoel2 jang dimadjoekan oleh Kepala Pedjabat Agama Daerah Atjeh dengan soeratnya tg.16-9-1947 no.2599/15/P.A., sementara menoenngoe keterangan2 jang diatas, ditonda lebih dahoeoe oentoek membitjara-kannja.

3. Diandjoerkan soepaja di-sekolah-sekolah rakjat, diadjarakan bahasa Arab.

9. Rekening Air oentoek Asrama anak Jatim dan Fakir Miskin, (srt. Residen tgl. 30-9-47 no.8613/24/R.A.)

*no 3613/24/Rm. D 21/10-47*

Oleh karena Asrama dari anak2 Jatim dan Fakir Miskin itoe ada satoe Badan jang dibawah penilikan Pemerintah, maka kepandanja djoega haroes dikoetip pembajarn jang sama dengan tarip jang berlakoe oentoek Pemerintah. (lihat tarip B dari Makloemat no.28/M.R.A.) Akan tetapi, pemakaian air itoe haroes diberi berbatas. Kepada Kepala Peroesahaan Air Bersih diminta, soepaja menetapkan pemakaian air tsb., dengan memperhatikan djoemlahnja anak2 bersama dengan Pengasoehnja, jang tinggal didalam Asrama itoe.

10. Permintaan 5 boeah banoto oentoek B.T.I.

*no 3602/25/Rm. D 21/10-47*

Permintaan ini tidak dapat disetoedjoei oleh Badan Pekerdja, tetapi djoega tidak dapat menolaknya. Berhoeboeng dengan itoe, diminta kepada Perdagangan N.R.I. di Koetaradja, oentoek mengoesnja.

11. Pemboekaan Sekolah Menengah Pertama di Kaboepaten Atjeh Oetars.

*no 3603/15/Rm. D 21/10-47*

Disetoedjoei oentoek memboeka Sekolah Menengah Pertama di Iboe tempat Kaboepatei Atjeh Oetars, dengan satoe perdjandjian, bahwa oentoek tambahan Goeroe2 pada tahoei peladjaran jang akan datang, haroes diichtiarkan oleh Kaboepaten itoe sendiri.-

12. Fonds-Kemerdekaan Kewedanaan Idi dimasoekan oentoek pembajaran Iyoe-ran Negara.

*no 3604/4/Rm. D 21/10-47*

Berhoeboeng dengan Fonds-Kemerdekaan itoe ada satoe Badan jang istimewa dan setelah memperhatikan poela bahwa Fonds-Kemerdekaan Daerah telah mempoenjai hoetang jang boekan sedikit kepada Pemerintah maka permintaan jang terseboet tidak dapat disetoedjoei; oleh sebab itoe diminta kepada Pengoeroes Fonds-Kemerdekaan Kewedanaan Idi, soepaja wang Fonds-Kemerdekaan jang ada padanja itoe, diserahkan kepada Ketoea Fonds-Kemerdekaan Daerah.

13. Menetapkan batas2 dan nama Negeri dalam Keresidenan Atjeh.

Diminta kepada padoeka toean Residen Atjeh oentoek mengaloearkan penetapan Batas2 daerah Negeri dalam Keresidenan Atjeh demikian djoega nama2nja jang baharoe, dengan mentjatet akan nama jang lama.

14. Mas dalam "toko2-Mas", di-daftarkan.

*no 3605/4/Rm. D*

Sesoedah diperboeat rantjangan peratoerannja, kemoedian akan dipertimbangkan kembali.

Rantjangan:

Rantjangan peratoeran jang terseboet, diserahkan memperboeatnja kepada anggota Soetikno P.S.

15. Pembatasan oemoer anak2 perempuan jang boleh dikawinkan (srt. Residen tg. 30-9-1947 no. 8606/29/RA)

*21/10-47 no 3612/29/Res. t  
" " 3612/29/Res. t*

Setelah memperhatikan soerat dari Kepala Mahkamah Sjar'jah dan Wk. Kepala Pedjabat Agama Daerah Atjeh dan setelah mendengar pertimbangan dari padoeka toean Residen Atjeh, Badan Pekerdja mengandjoerkan batas oemoer anak2 perempuan jang boleh dikawinkan, jaitoe diatas oemoer 16 tahoen.

16. Resolusi rapat Kepala2 Moekim Negeri Peusangan Kewedanaan Bireuen (srt. Wedanaan Bireuen tg. 24-9-1947 no. 1561/15)

*21/10-47  
Mengoesoelkan: no 3606/15/Res. t*

Andjoeran jang dimadjoekan dalam resolusi rapat Kepala2 Moekim Negeri Peusangan itoe, tidak dapat dipetjahkan oleh Badan Pekerdja, oleh karena hal itoe adalah diloear batas dari kekoesaannya sebagai Badan Pekerdja dari Dewan Perwakilan Rakjat Keresidenan. Peristiwa ini, adalah mendjadi oeroesan dari Parlemen Negara Repoeblik Indonesia, jang sekarang bernama KOMITE NASIONAL POESAT, bertempat di Djokdjakarta.-

1. Soepaja djabatan pendidikan Oemoem di Atjeh disatoekan dengan pendidikan Agama Islam, te gasnja diganti dengan pendidikan Agama sadja.

2. Semoea sekolah2 oemoem didaerah Atjeh didjadi kan sekolah Agama, dengan memakai djendjang peladjaran Agama menoe roet poatoesan konperensi pendidikan Agama tg. 8-10 Juni 1947.

3. Soepaja goeroe2 sekolah oemoem didjadi kan goeroe sekolah Agama jang mengadjarkan peladjaran oemoem menoe roet penge tahoean mereka.

KOETARADJA, 12 Oktober 1947.-  
Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh  
Ketoea, Pencelis,



*T.T.M. Dacedsjah* /T.T.M. Dacedsjah/  
*Kamaroesid* /Kamaroesid/

## KEPOETOESAN

sidang Badan Pekeraja Dewan Perwakilan Atjeh  
pada hari SENIN tanggal 17 November 1947

No.32

Rapat dipimpin oleh Ketua: RESIDEN ATJEH

Anggota yang hadir : 1. Soetikno P.S.  
: 2. Amelz  
: 3. Ng. Soeratno  
Secretaris : H a s j i m

Oendangan: 1. Major Oesman Adany (Kepala Staf Komandemen Divisi X.)  
2. Hoe'id (Kepala Kantor Pengeroesan Keuangan Negara)  
3. Oesmansjah (Kepala Kantor Ijoeran Negara)

Kepoatoesan ini dikirim kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspecteur Propinsi Soesatera
3. Pedjabat Penerimaan Atjeh
4. Anggota Badan Pekeraja D.P.A.
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Salinan oentoek dimakloeni dikirimkan kepada:

1. Goebornoer Moeda Soesatera Oetara
2. Goebornoer Militer Dsarah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo
3. Wakil Ketua Badan Pekeraja D.P.S.
4. Pedjabat Penerimaan Oesman Daerah Atjeh
5. Sekalian Boepati dalam Keresidanan Atjeh.

Perihal :

Kepoatoesan :

1. Permintaan tambahan belandja Tentera. (dikemoekakan oleh Major Oesman Adany, kepala Staf Komandemen Divisi X.)

g-12-47 no 6457/Sm. O.

Major Oesman Adany dipersilakan memberi keterangan dan alasan2 permintaan tambahan belandja Tentera.

Setelah mendengar keterangan dari to an Major tersebut,

menetapkan :

1. Menjetoedjoel tambahan belandja Tentera dan Lasjkar difront moelai boelan November 1947 banjaknja f 3.000.000.- (tiga miljoen roepiah Djepang) seboel sehingga belandja front moelai boelan November djadi f 15.000.000.- (lima belas miljoen roepiah Djepang) seboelan
2. Menjetoedjoel, membajar kekoerangan belandja Tentera dan Lasjkar difront boelan September dan October banjaknja f 8.350.241.50.- Djepang.
3. Menjetoedjoel menangoeng pakaian Tentera dan Lasjkar difront sebanjak f 15.000.000.- Dibajar dengan angsoer moelai boelan Januari 1948, didalam waktow paling koerang tiga boelan.

2. Mentjetak plaksiegel 9srt.  
Residen tgl. 4 November '47  
No. 9091/4/R.A. berkenaan  
dengan soerat Pedjabat  
Ijoeran Negara tgl. 28-10-  
1947 No. 3035/R. Kat 1947)

9-12-47 no 646/4/Am. D.

Oesoel ini disetodjoel.

M e n e t a p k a n :

Toean Oesmansjah Kepala Kantor Ijoera  
Negara mendjadi Ketoea Komisi Oeroesan men-  
tjetak plaksiegel jang ditaksir siap dalam  
satoe minggu jang dikerdjakan disamping  
mentjetak Oesang Dharoerat Karesidenan Atje  
dengan tidak menganggoe pentjetakan Oesang  
Dharoerat terseboet.-

Koetaradja, 17 November 1947.-

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh,  
Ketoea  
Secretaris,

T.T.M. Daoesjah./

Daoesjah